



Pemberdayaan Perempuan sebagai Hak Asasi Manusia

Muhammad Hamzah¹, Muhammad Salsabila²

Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

muhammadhamzah2022@gmail.com

Abstrak:

Hak asasi perempuan adalah hak yang dimiliki oleh seorang perempuan, baik karena kemanusiaannya maupun karena jenis kelaminnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji Hak perempuan berdasarkan kemanusiaan yang perlu diberdayakan, antara perempuan dan laki-laki tidak boleh ada dikriminasi yang membeda-bedakan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu dengan menggunakan pendekatan metode yuridis normatif dengan menelaah literatur & buku-buku beserta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan kajian terhadap literatur. Ditemukan bahwa pemberdayaan perempuan merupakan salah satu bagian dari Hak Asasi manusia, banyak Instrumen-instrument Internasional hingga peraturan perundang-undangan yang disahkan dalam rangka memberikan hak yang sama kepada perempuan dalam mengembangkan potensi. Namun, masih terdapat kesulitan untuk perempuan mendapatkan hak mereka seutuhnya. Hal demikian disebabkan oleh budaya dan kondisi sosial masyarakat yang seringkali memainkan peran signifikan bagaimana seseorang seharusnya bertindak hingga berdampak pada pembatasan eksplorasi diri pada perempuan. Dengan demikian masih Banyak hak-hak perempuan yang perlu diperjuangkan karena maraknya kasus ketidak setaraan gender, diskriminasi, kekerasan terhadap perempuan, batasan-batasan mengeksplor diri, ketimpangan pendidikan bagitu juga termasuk di Indonesia. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan hak asasi perempuan secara komprehensif, baik melalui regulasi, kebijakan, maupun perubahan budaya masyarakat.

Kata Kunci: Perempuan, Hak Asasi Manusia, Kekerasan.

Abstract:

Women's human rights are rights that a woman has, both because of her humanity and because of her gender. The purpose of this research is to examine women's rights based on humanity that need to be empowered, between women and men there should be no discrimination that discriminates as an inherent right to human dignity. This research uses a normative juridical method, namely by using a normative juridical method approach by examining literature & books along with legislation related to the problem under study. Based on a review of the literature. It was found that women's empowerment is one part of human rights, many international instruments and laws and regulations were passed in order to provide equal rights to women in developing potential. However, there are still difficulties for women to get their full rights. This is due to the culture and social conditions of society that often play a significant role in how one should act, resulting in restrictions on women's self-exploration. Thus, there are still many women's rights that need to be fought for because of the rampant cases of gender inequality, discrimination, violence against women, restrictions on self-exploration, and educational inequality, including in Indonesia. The implication of this research is the importance of efforts to empower women and protect women's human rights comprehensively, both through regulations, policies, and changes in community culture.

Keywords: Women, Human Rights, Violence.

Corresponding: Muhammad Hamzah

Doi: 10.58344/locus.v3i4.2567



PENDAHULUAN

Menyoroti zaman yang semakin berkembang kesadaran terhadap kaum perempuan sudah tidak dapat disepelekan (Widayati, 2018). Pemberdayaan perempuan sangat penting untuk kemajuan dan pembangunan bangsa (Margayaningsih, 2018), pemberdayaan perempuan sebagai upaya perempuan untuk meningkatkan potensi yang dimilikinya agar selalu dapat dikembangkan melalui rasa percaya diri sehingga dapat berperan aktif dan menciptakan jati diri yang ia inginkan. Pemberdayaan perempuan adalah peningkatan peran perempuan dalam pembangunan bangsa, setara dengan peningkatan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan. Begitu pula dengan HAM akan selalu menjadi satu kesatuan dengan pemberdayaan perempuan yang memiliki suatu hak yang sama sebagaimana isi Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pada pokoknya menjelaskan bahwa prinsip kesamaan kedudukan seluruh warga negara yang mengandung makna tanggungjawab secara merata baik memiliki kewajiban yang sama serta hak yang sama pula begitu juga pada pemberdayaan perempuan.

Hak asasi bertujuan untuk menjamin martabat setiap individu. Hak asasi memberikan kekuatan moral untuk menjamin dan melindungi martabat manusia berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kehendak, situasi, atau kecenderungan politik tertentu (Prasetyo & Herawati, 2022). Hak-hak dan kebebasan tersebut memiliki karakteristik sebagai berikut: tidak dapat dicabut atau dibatalkan, bersifat universal, saling berhubungan satu sama lain, dan tidak dapat dipisahkan (Krisnalita, 2018). Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa setiap manusia memiliki sekaligus hak atas kebebasan, rasa aman, dan standar hidup yang layak (Dewi & Furnamasari, 2021). Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948 mengandung prinsip-prinsip dasar kemanusiaan, yaitu menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia (Perbawati, 2017). Oleh karena itu, semua umat manusia di berbagai bangsa dan negara di dunia harus berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip ini. Namun, dalam praktiknya, isu-isu seperti ras, kelas, dan gender telah merusak esensi dari hak asasi manusia itu sendiri (Sari, 2024).

Sebagaimana isi daripada Deklarasi Universal mengenai hak asasi manusia (DUHAM) atau Universal Declaration of Human Right pada tahun 1948 tercantum pada pasal 1 yang berbunyi "Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.". Dilanjutkan pada pasal 2 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasayarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Selanjutnya, tidak akan diadakan perbedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain." wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain."

Hak-Hak asasi juga diatur pada perundang-undangan Indonesia pada Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 lebih jelasnya pada pasal 3 menjelaskan (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan. (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Buktinya di balik keistimewaan yang diberikan pada setiap insan yang tercantum dalam Deklarasi Universal mengenai hak asasi manusia ataupun Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 apakah hak itu sudah diberikan seutuhnya kepada kaum perempuan baik mengenai kesetaraan perempuan dalam berbagai bidang, budaya dan norma yang membatasi eksplorasi diri, ketimpangan ekonomi dan pendidikan yang mereka terima, ataupun perlindungan terhadap kekerasan & pelecehan terhadap perempuan. Melalui Peraturan-peraturan yang mengatur terkait hak asasi manusia seperti UUD 1945, UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Deklarasi Universal mengenai hak asasi manusia (DUHAM) atau Universal Declaration of Human Right pada tahun 1948, serta beberapa perjanjian internasional lainnya yang telah disahkan berkaitan dengan HAM. Dengan menelaah peraturan-peraturan yang mengatur HAM kiranya menemukan jawaban dari permasalahan yang ada

Cita-Cita yang didambakan oleh segenap insan yaitu terpenuhinya hak dan martabatnya sebagai manusia. Mengenai pengaturan terhadap HAM yang telah ada tentunya harus ada upaya-upaya yang tegas sehingga dapat memberi solusi demi terciptanya hak-hak yang sama dan kesejahteraan umat manusia terlebih dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan perempuan. Sehubungan dengan hal tersebut maka artikel ini bertujuan mengkaji terkait pemberdayaan perempuan tentunya sebagai HAK ASASI MANUSIA. Secara keseluruhan, kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokusnya yang khusus mengkaji pemberdayaan perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia, analisisnya terhadap tantangan-tantangan yang masih dihadapi, serta konteksnya yang spesifik pada situasi di Indonesia. Diketahui bahwa pentingnya kesetaraan gender di setiap negara berkembang dan juga maju untuk mendorong hak-hak kaum perempuan yang dimana setaip perempuan pada jaman sekarang banyak sekali yang ingin di setarakan kepentingannya dengan hak laki-laki banyak sekali perempuan yang berfikir bahwa kepentingannya peran perempuan di setiap kalangan, kelompok dll (Diliana et al., 2022).

Tujuan penelitian mengkaji hak-hak perempuan berdasarkan kemanusiaan yang perlu diberdayakan, menelaah bahwa antara perempuan dan laki-laki tidak boleh ada diskriminasi yang membedakan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia. Manfaat penelitian ini untuk memberikan pemahaman bahwa pemberdayaan perempuan merupakan salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia yang harus dijunjung tinggi, menunjukkan bahwa masih terdapat banyak hak-hak perempuan yang perlu diperjuangkan karena masih adanya kasus ketidaksetaraan gender, diskriminasi, kekerasan, dan ketimpangan akses pendidikan yang terjadi, termasuk di Indonesia dan mendorong upaya-upaya untuk memperjuangkan dan memenuhi hak-hak perempuan agar dapat berperan aktif dan mengembangkan potensinya secara optimal.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian untuk mengkaji pemberdayaan perempuan sebagai hak asasi manusia menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan meninjau literatur, buku, dan peraturan perundang-undangan terkait dengan subjek yang diselidiki menggunakan pendekatan statute approach, baik dalam bentuk legislasi maupun regulasi yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum mengacu pada sumber hukum primer dan sekunder, dan teknik analisis bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan melakukan penelusuran terhadap bahan hukum yang tersedia, menyusunnya, dan memetakan sesuai dengan isu yang sedang dipelajari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak-Hak Perempuan sebagai Bentuk Kesetaraan Gender

Secara harfiah bahwa yang dimaksud dengan Kesetaraan gender merupakan suatu kesamaan akan kondisi yang ada bagi kaum laki-laki dan kaum perempuan untuk mendapatkan hak-haknya sebagai manusia (Sulistyowati, 2020), dan juga mampu berperan dan juga berpartisipasi baik dalam segala kegiatan-kegiatan dalam aspek bidang politik, juga dalam hukum, bidang yang ekonomi, serta sosial dan budaya, juga dalam pendidikan dan aspek pertahanan dan juga keamanan nasional

serta adanya kesamaan dalam menikmati pembangunan dan hasilnya. Perempuan, dalam kajian dan pengaturan beberapa konvensi internasional dimasukkan ke dalam kelompok yang rentan (vulnerable), bersama-sama dengan kelompok anak, kelompok minoritas, dan kelompok pengungsi, serta kelompok rentan lainnya (Bangun, 2020). Kelompok perempuan dimasukkan ke dalam kelompok yang lemah, tak terlindungi, dan karenanya selalu dalam keadaan yang penuh risiko, serta sangat rentan terhadap bahaya, yang salah satu di antaranya adalah adanya kekerasan yang datang dari kelompok lain (Ridha, 2020).

Hak asasi perempuan adalah hak yang dimiliki oleh seorang perempuan, baik karena ia seorang manusia maupun sebagai seorang perempuan (Handayani, 2015). Dalam khasanah hukum hak asasi manusia, dapat ditemui pengaturannya dalam berbagai sistem hukum tentang hak asasi manusia. Pengaturan mengenai pengakuan atas hak seorang perempuan terdapat dalam berbagai sistem hukum tentang hak asasi manusia (Kania, 2015). Sistem hukum tentang hak asasi manusia yang dimaksud adalah sistem hukum hak asasi manusia baik yang terdapat dalam ranah internasional maupun nasional (Aswandi & Roisah, 2019). Indonesia merupakan negara yang mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) serta kebebasan dasar manusia sebagai hak yang melekat pada manusia secara kodrat, sehingga hak asasi manusia harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan dalam meningkatkan martabat kemanusiaan (Hidayat, 2016). Peraturan yang mengatur mengenai hak asasi manusia tercantum dalam UUD 1945 dan UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Bapino, 2022). Beberapa perjanjian internasional yang berkaitan dengan HAM juga telah disahkan, seperti International Convention of Civil and Political Right (ICCPR) melalui Undang-Undang No.12 Tahun 2005 dan International Convention of Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR) melalui Undang-Undang No.11 Tahun 2005. Adapun jenis-jenis hak asasi yang terdapat dalam komponen penting sistem hukum yang ada terhadap perempuan antara lain:

Ada banyak sekali jenis hak perempuan yang terdapat dalam pengaturan sistem hukum baik dalam instrument internasional dan Undang-Undang nasional adapun klasifikasi komponen besar yang merupakan jenis-jenis hak perempuan antara lain: Hak-Hak perempuan dibidang politik, Hak-Hak perempuan dalam kewarganegaraan, Hak-Hak perempuan dalam pekerjaan, Hak-hak perempuan dibidang kesehatan, Hak perempuan dimata hukum, Hak perempuan dalam perkawinan dan lainnya. Hak-Hak perempuan dalam bidang politik dan pemerintahan

a. Deklarasi Universal mengenai hak asasi manusia (DUHAM)

Pasal 21 ayat (1), (2), (3) : “(1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas. (2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negeranya. (3) Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.”

b. ASEAN declaration on human right

Angka 25 ayat (1), (2) : “(1) Setiap orang yang merupakan warga negara dari negaranya berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, baik secara langsung atau tidak langsung melalui perwakilan yang dipilih secara demokratis, sesuai dengan hukum nasional. (2) Setiap warga negara berhak memilih pada pemilihan umum berkala yang jujur dan adil, yang harus, dengan hak pilih dan hak suara yang universal, setara, dan rahasia, menjamin pengungkapan kehendak bebas para pemilih, sesuai dengan hukum nasional.”

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dipilih dan memilih dalam pemilihan umum dengan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai peraturan perundang-undangan (Pasal 43 ayat 1). Setiap warga negara juga berhak turut serta dalam

pemerintahan secara langsung atau melalui wakil yang dipilih secara bebas (Pasal 43 ayat 2), dan berhak diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan (Pasal 43 ayat 3).

Hak Perempuan dalam kewarganegaraan

a. Deklarasi Universal mengenai hak asasi manusia (DUHAM)

Deklarasi Universal mengenai Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kewarganegaraan dan tidak seorang pun boleh dicabut kewarganegaraannya secara semena-mena atau ditolak haknya untuk mengganti kewarganegaraannya (Pasal 15 ayat 1 dan 2).

b. ASEAN declaration on human right

Angka 18 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kewarganegaraan sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tidak seorang pun boleh dicabut kewarganegaraannya secara sewenang-wenang atau ditolak haknya untuk mengganti kewarganegaraannya.

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menetapkan bahwa setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya, serta bebas memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi dan menikmati hak serta kewajiban sebagai warga negara (Pasal 26 ayat 1 dan 2). Selain itu, wanita yang menikah dengan pria berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengikuti status kewarganegaraan suaminya dan berhak mempertahankan atau mengganti status kewarganegaraannya (Pasal 47). Setiap anak sejak lahir berhak atas nama dan status kewarganegaraan (Pasal 53 ayat 2).

Hak perempuan di bidang profesi dan ketenagakerjaan

a. Deklarasi Universal mengenai hak asasi manusia (DUHAM)

Deklarasi Universal mengenai Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pekerjaan yang dipilih secara bebas, kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, serta perlindungan dari pengangguran (Pasal 23 ayat 1). Setiap orang juga berhak atas upah yang sama untuk pekerjaan yang sama tanpa diskriminasi (Pasal 23 ayat 2), dan berhak menerima pengupahan yang adil yang menjamin kehidupan bermartabat, serta perlindungan sosial tambahan jika diperlukan (Pasal 23 ayat 3). Selain itu, setiap orang berhak mendirikan dan bergabung dengan serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya (Pasal 23 ayat 4), serta berhak atas istirahat dan liburan, termasuk pembatasan jam kerja yang layak dan hari libur berkala dengan tetap menerima upah (Pasal 24).

b. ASEAN declaration on human right

Angka 27 ayat (1), (2): “ (1) Setiap orang berhak untuk bekerja, untuk bebas memilih pekerjaan, untuk menikmati kondisi kerja yang adil, layak, dan baik dan untuk memiliki akses terhadap skema bantuan bagi mereka yang tidak mempunyai pekerjaan. (2) Setiap orang berhak membentuk serikat pekerja dan bergabung dengan serikat pekerja sesuai dengan pilihannya guna melindungi kepentingannya, sesuai dengan hukum dan peraturan nasional. “

Angka 30 ayat (2) “Pelindungan khusus wajib diberikan kepada para ibu sebelum dan setelah masa melahirkan dalam jangka waktu yang wajar sesuai dengan hukum dan peraturan nasional. Selama masa tersebut, ibu yang bekerja harus diberi cuti dengan tanggungan atau cuti dengan manfaat jaminan sosial yang memadai.”

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 38 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan yang sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuannya, serta memiliki kebebasan untuk memilih pekerjaan yang diinginkan dengan syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil (ayat 1 dan 2). Selain itu, pasal ini menegaskan bahwa setiap individu, tanpa memandang jenis kelaminnya, berhak atas upah yang setara untuk pekerjaan yang sebanding, setara, atau serupa, serta harus menerima upah yang adil yang mencerminkan martabat kemanusiaannya dan dapat menjamin kelangsungan hidup keluarganya (ayat 3 dan 4). Pasal 49 menggariskan hak-hak khusus wanita, termasuk hak untuk memilih, dipilih, dan diangkat dalam pekerjaan, serta perlindungan khusus terhadap aspek kesehatan reproduksi dalam lingkup pekerjaan atau profesi mereka (ayat 1 dan 2). Hak khusus yang terkait dengan fungsi reproduksi wanita dijamin dan dilindungi oleh hukum (ayat 3).

Hak-Hak Perempuan di Bidang Kesehatan

a. Deklarasi Universal Mengenai Hak Asasi Manusia (DUHAM)

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan bahwa setiap individu berhak atas jaminan sosial dan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan pribadinya melalui usaha nasional dan kerjasama internasional, sesuai dengan sumber daya negara (Pasal 22). Selain itu, setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan diri dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, perumahan, perawatan kesehatan, dan layanan sosial yang diperlukan, serta jaminan saat menghadapi kondisi seperti pengangguran, sakit, cacat, atau usia lanjut (Pasal 25 ayat 1). Ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa, dengan perlindungan sosial yang sama bagi semua anak, baik yang lahir di dalam maupun di luar perkawinan (Pasal 25 ayat 2).

b. ASEAN Declaration On Human Right

Deklarasi ASEAN tentang Hak Asasi Manusia mencakup hak setiap individu untuk menikmati kesehatan fisik, mental, dan reproduksi dengan standar tertinggi, serta akses terhadap layanan kesehatan dasar dan fasilitas medis yang terjangkau (angka 29 ayat 1). Selain itu, setiap orang berhak atas standar hidup yang layak, termasuk hak atas perawatan medis, pelayanan sosial pokok, air bersih, sanitasi yang layak, dan lingkungan yang aman (angka 28). Deklarasi ini juga menegaskan hak atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial jika tersedia, serta perlindungan khusus bagi ibu sebelum dan setelah melahirkan, termasuk cuti dengan manfaat jaminan sosial (angka 30 ayat 1-3). Ibu dan anak berhak atas perhatian dan bantuan khusus, dengan perlindungan sosial yang sama untuk semua anak, baik yang lahir di dalam maupun di luar perkawinan.

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menetapkan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Pasal 9 ayat 3). Selain itu, setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak dan perkembangan pribadi secara utuh, dengan penyandang cacat, orang lanjut usia, wanita hamil, dan anak-anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus (Pasal 41 ayat 1 dan 2).

Hak perempuan dalam perbuatan hukum

a. Deklarasi Universal mengenai hak asasi manusia (DUHAM)

Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana pun mereka berada (Pasal 6). Selain itu, semua orang memiliki kesetaraan di mata hukum dan berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama tanpa adanya diskriminasi. Setiap individu juga berhak atas perlindungan yang sama terhadap segala bentuk diskriminasi yang melanggar prinsip-prinsip yang

tercantum dalam Deklarasi ini, serta terhadap upaya-upaya untuk mempromosikan diskriminasi semacam itu (Pasal 7).

b. ASEAN Declaration On Human Right

Deklarasi ASEAN tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak atas pengakuan sebagai pribadi di hadapan hukum di mana pun mereka berada, serta bahwa semua orang memiliki kesetaraan di mata hukum. Setiap individu juga berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama tanpa adanya diskriminasi, sesuai dengan Angka 3 dalam deklarasi ini.

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Pasal-pasal yang disebutkan menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil, serta kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 3 ayat 2). Pasal 5 menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum, mendapat bantuan yang adil dari pengadilan yang obyektif, dan bahwa kelompok masyarakat yang rentan berhak mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang lebih memperhatikan kekhususannya (Pasal 5 ayat 1, 2, 3). Pasal 7 memberikan hak bagi setiap individu untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan internasional atas pelanggaran hak asasi manusia, dan menegaskan bahwa tanggung jawab Pemerintah terhadap ketentuan hukum internasional yang menyangkut hak asasi manusia (Pasal 7 ayat 1, 2). Selain itu, Pasal 29 menegaskan bahwa setiap individu berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana pun mereka berada (Pasal 29 ayat 2).

Hak dalam perkawinan

a. Deklarasi Universal mengenai hak asasi manusia (DUHAM)

Pasal 16 ayat (1), (2): “(1) Laki-laki dan Perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian. (2) Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai.”

b. ASEAN Declaration On Human Right

Deklarasi ASEAN tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa keluarga sebagai unit masyarakat yang alami dan mendasar memiliki hak atas perlindungan dari masyarakat dan negara-negara anggota ASEAN (Angka 20). Selain itu, laki-laki dan perempuan dewasa memiliki hak untuk menikah sesuai dengan kebebasan dan pilihan mereka sendiri, membentuk keluarga, dan bercerai sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa seorang wanita yang menikah dengan pria berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengikuti status kewarganegaraan suaminya, tetapi memiliki hak untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya (Pasal 47). Wanita dewasa, termasuk yang telah menikah, berhak melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya (Pasal 50). Pasal 10 ayat 1 dan 2 menegaskan bahwa setiap individu berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, yang hanya dapat terjadi atas kehendak bebas calon suami dan istri sesuai dengan hukum. Pasal 51 mengatur bahwa selama dan setelah perkawinan, seorang istri memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya terkait dengan semua aspek kehidupan perkawinan dan anak-anaknya, serta hak yang sama setelah perceraian terkait dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perlindungan perempuan

Perempuan sering kali mendapatkan banyak tantangan serta kendala untuk memperoleh hak dia pada martabat manusia, mulai dari diskriminasi, penilaian negatif, kekerasan hingga pelecehan terhadap perempuan. Sehingga perlindungan kepada perempuan sangatlah diperlukan agar mereka mendapatkan hak mereka sebagaimana manusia ciptaan tuhan lainnya yang memiliki hak kodrat lainnya

Secara istilah, kekerasan terhadap perempuan ditandai dengan kemampuannya untuk terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk tindakan fisik, seksual, dan nonfisik (psikis), baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung (pasif), serta bisa disengaja atau tidak disengaja oleh pelaku, dengan konsekuensi yang merugikan korban dalam hal fisik, seksual, atau psikis, yang tidak diinginkan oleh korban. Kekerasan terhadap perempuan merupakan fenomena global yang telah terjadi selama berabad-abad dalam sejarah manusia, dan tersebar di seluruh dunia. Jenis kekerasan ini bervariasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks sosial budaya, politik, ekonomi, dan pendidikan. Bahkan, dalam beberapa kasus, kekerasan ini dapat dianggap sebagai masalah yang melintasi batas negara. Berbagai istilah digunakan untuk menyoroti masalah ini, seperti "kekerasan terhadap perempuan", "kekerasan berbasis gender", "kekerasan gender", "kekerasan yang berfokus pada perempuan", dan "kekerasan domestik".

Perlindungan merujuk pada tindakan menjaga suatu entitas dari potensi bahaya, baik itu dalam bentuk kepentingan maupun properti. Konsep ini juga mencakup aspek perlindungan yang diberikan kepada individu yang rentan. Perlindungan hukum mengacu pada semua langkah yang diambil oleh pemerintah untuk memastikan bahwa kepastian hukum dijamin, sehingga warga negara dilindungi dari pelanggaran hak mereka. Dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, pentingnya melindungi perempuan dan anak-anak mencerminkan hak untuk hidup serta kebebasan dari perbudakan atau perhambaan. Hak-hak ini dianggap sebagai hak asasi manusia yang abadi dan berlaku secara universal, yang berarti mereka berlaku untuk semua individu tanpa memandang asal usul, gender, agama, atau usia. Oleh karena itu, setiap negara memiliki kewajiban untuk menegakkan hak-hak ini tanpa terkecuali.

Sehingga dalam upaya memberikan perlindungan kepada setiap orang terutama perempuan dalam memperoleh haknya. Sebenarnya sudah diatur dalam berbagai instrumen-instrumen atau aturan negara masing-masing diantaranya sebagai berikut:

a. Deklarasi Universal mengenai hak asasi manusia (DUHAM)

Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) menegaskan beberapa prinsip utama. Pasal 3 menekankan bahwa setiap individu memiliki hak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan. Pasal 4 menyatakan larangan terhadap praktik perbudakan atau perhambaan dalam segala bentuknya. Pasal 5 menetapkan larangan terhadap penyiksaan, perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Pasal 7 menegaskan kesetaraan semua orang di mata hukum dan hak atas perlindungan hukum tanpa diskriminasi. Pasal 9 melarang penangkapan, penahanan, atau pengusiran sewenang-wenang. Terakhir, Pasal 12 menegaskan hak setiap individu atas privasi, kehormatan, dan perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran terhadap hak-hak tersebut.

b. ASEAN Declaration On Human Right

Dalam Deklarasi ASEAN tentang Hak Asasi Manusia, beberapa prinsip kunci ditegaskan: Angka 11 menegaskan hak setiap individu atas hidup yang harus dilindungi oleh hukum, dengan pengecualian yang diatur oleh hukum. Angka 12 menyatakan hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, melarang penangkapan atau tindakan sewenang-wenang lainnya terhadap kemerdekaan individu. Angka 13 melarang perbudakan, perdagangan manusia, atau penyalahgunaan organ tubuh manusia untuk tujuan perdagangan. Angka 14 menegaskan larangan terhadap penyiksaan atau perlakuan kejam yang merendahkan martabat manusia. Terakhir, Angka 21 menetapkan hak atas privasi, keluarga, tempat tinggal, dan data pribadi, serta hak untuk dilindungi hukum dari gangguan atau serangan terhadap hak-hak tersebut.

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur beberapa hal penting. Pasal 2 menegaskan pengakuan dan penghargaan tinggi terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan untuk meningkatkan martabat kemanusiaan. Pasal 3 dan Pasal 5 menetapkan hak setiap individu atas perlindungan hukum yang adil dan hak untuk tidak didiskriminasi. Pasal 4 melindungi hak-hak dasar seperti hak hidup, kebebasan pribadi, dan hak untuk tidak disiksa atau diperbudak. Pasal 7 hingga Pasal 34 menegaskan hak-hak lainnya, termasuk hak atas keadilan, perlindungan pribadi, dan hak untuk tidak ditangkap secara sewenang-wenang atau disiksa. Undang-undang ini memperkuat kewajiban pemerintah untuk memajukan, menegakkan, dan melindungi hak asasi manusia.

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT menetapkan prinsip-prinsip dasar dan tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 3 menegaskan bahwa upaya ini didasarkan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan gender, nondiskriminasi, dan perlindungan korban. Pasal 4 menjelaskan bahwa tujuannya adalah mencegah, melindungi korban, menindak pelaku, serta memelihara keharmonisan dan kesejahteraan rumah tangga. Sementara Pasal 5 melarang setiap orang melakukan berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga, termasuk fisik, psikis, seksual, dan penelantaran.

e. Perpres Nomor 65 Tahun 2005

Perpres Nomor 65 Tahun 2005 membentuk Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dengan tujuan utama mengembangkan kondisi yang kondusif untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia, serta meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan. Komisi ini memiliki tugas yang mencakup penyebaran pemahaman, pengkajian hukum, pemantauan, memberikan saran kepada pemerintah dan lembaga lainnya, serta pengembangan kerja sama regional dan internasional untuk perlindungan hak-hak perempuan.

Budaya Dan Norma Sosial yang membatasi Eksplorasi diri

Keterkaitan manusia dan perubahan sosial sangat penting dalam perkembangan masyarakat. Sebagai entitas sosial, manusia memiliki kapasitas untuk berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Perubahan sosial mencakup berbagai transformasi dalam nilai-nilai, norma, institusi, dan struktur sosial masyarakat. Meskipun pandangan terhadap perubahan bisa bervariasi, adanya keseragaman dalam pemahaman dapat membentuk masyarakat yang konsisten dalam menghadapi perubahan tersebut.

Setiap individu akan mengalami transformasi sepanjang perjalanan hidupnya. Transformasi tersebut bisa bersifat terbatas atau mencakup aspek yang lebih luas, serta dapat terjadi dengan laju yang lambat atau cepat. Yang mana hal ini juga mempengaruhi bagaimana kehidupan di masyarakat akan penerimaan dan kewajaran dalam penilaian masyarakat itu sendiri. Wilbert Moore, seorang ahli sosiologi, menyatakan bahwa perubahan sosial mencakup transformasi penting dalam struktur, perilaku, dan interaksi sosial masyarakat, termasuk norma, nilai, dan budaya. Perubahan sosial merupakan bidang studi yang memeriksa perilaku masyarakat dan dampaknya terhadap perubahan. Fenomena perubahan di dalam masyarakat dianggap wajar, dan sekarang, dengan kemajuan komunikasi modern, dampaknya dapat menyebar secara cepat di seluruh dunia. Perubahan, baik yang lambat maupun cepat, merupakan bagian dari proses evolusi yang terjadi secara bertahap. Faktor eksternal seperti kemajuan teknologi, khususnya dalam komunikasi seperti internet dan media sosial, telah mengubah cara interaksi manusia dan penyebaran informasi, serta mempengaruhi pola komunikasi, struktur politik, dan pengetahuan masyarakat secara keseluruhan. Perubahan sosial, oleh karena itu, mencakup prinsip-prinsip mendasar yang membentuk landasan kehidupan Masyarakat.

Kebudayaan merujuk pada tradisi dan norma-norma yang dianut oleh komunitas lokal dalam suatu daerah. Tradisi ini bisa bertahan dari satu generasi ke generasi berikutnya, mencerminkan kemampuan kebudayaan untuk bertahan dalam jangka waktu yang panjang karena warisan yang diteruskan kepada generasi muda. Budaya adalah seperangkat nilai, keyakinan, praktik, dan norma yang dibagikan oleh anggota suatu kelompok atau masyarakat. Hal ini mencakup segala sesuatu yaitu dari bahasa, agama, dan tradisi, sampai dengan cara berpakaian. Budaya mempunyai peran penting dalam membentuk identitas individu dan menetapkan batasan – batasan tentang apa yang dianggap dengan perilaku yang sesuai atau tidak sesuai tingkah laku. Kemudian pula apa itu Norma Sosial? Norma sosial adalah aturan atau harapan terkait dengan bagaimana seseorang seharusnya berperilaku dalam masyarakat tertentu. Ini mencakup Norma – norma tertulis dan juga tidak tertulis yang mana bagaimana tingkah perilaku, bagaimana intraksi sosial, dan bagaimana ekspektasi tentang individu seharusnya bisa berfungsi di masyarakat. Hal ini sering kali merupakan refleksi dan nilai-nilai budaya dan dapat bervariasi antara budaya dan subkelompok dalam masyarakat.

Budaya dan Norma Sosial disini seringkali memainkan peran yang signifikan dalam membatasi eksplorasi diri seseorang. Di dalam banyak masyarakat pula terdapat berbagai harapan atau ekspektasi terkait dengan bagaimana seseorang harusnya bertindak, bagaimana seharusnya berpakaian, bagaimana seharusnya berbicara, dan bagaimana cara menjalani hidup. Kemudian jika seseorang menyimpang dari norma-norma sosial maka mereka dapat menghadapi tekanan sosial, penilaian oleh orang lain, atau bahkan bisa mendapat penolakan. Ketika Budaya dan Norma Sosial ini membatasi eksplorasi diri, maka ada batasan – batasan yang diterapkan oleh nilai – nilai budaya dan norma – norma sosial yang mempengaruhi segala kemampuan seseorang untuk mengeksplorasi berbagai aspek dari diri mereka sendiri, Misalnya yaitu dalam budaya tertentu, ada ekspektasi tertentu tentang apa yang di jadikan patokan sebagai pekerjaan yang baik, hubungan yang disara di anggap tepat, atau cara bagaimana berpakaian yang di anggap pantas. Jika seseorang ingin mengeksplorasi karir di luar norma yang ada atau memiliki hubungan yang dianggap tidak sesuai maka mungkin mereka akan menghadapi hambatan sosial tersebut seperti tekanan – tekanan sosial, penilaian buruk atau baiknya dari orang lain yang mana bisa berdampak dengan integritas seseorang atau bahkan sampai dengan penolakan yang mana hal ini menjadi hambatan pula untuk seseorang bisa mengeksplorasi diri sendiri dan bahkan bisa membatasinya.

Suatu contoh kebudayaan yang umum dijumpai di kalangan masyarakat adalah tradisi lisan. Tradisi lisan merujuk pada praktik yang diwariskan. Diturunkan secara turun-temurun oleh sekelompok masyarakat tertentu, ini bertujuan untuk mentransmisikan pesan melalui lisan atau bahasa tutur kepada generasi penerus. Hal ini diperkuat dengan pendapat Hasanah & Andari (2021), Folklore mencakup tradisi lisan yang melibatkan pengetahuan, gagasan, dan kebiasaan yang diturunkan secara turun-temurun melalui lisan. Ini termasuk cerita rakyat, legenda, mitos, dan sistem kekerabatan atau kognisi yang autentik dan komprehensif, yang berfungsi sebagai contoh sejarah, hukum, aturan, praktik, dan pengobatan yang berlaku dalam masyarakat. Lisan disini adalah Bahasa bagaimana cara penyampaian terhadap seseorang dengan itu kita bisa dipandang baik dan bisa di terima oleh masyarakat. Komunikasi verbal/lisan melibatkan pendengaran untuk memahami makna yang disampaikan seseorang, sementara komunikasi tertulis/nonverbal melibatkan membaca maknanya. Komunikasi nonverbal, di sisi lain, melibatkan observasi dan penarikan kesimpulan terhadap makna yang disampaikan seseorang melalui ekspresi tubuh dan isyarat lainnya. Namun yang kita bahas disini adalah dari bahasa dapat berdampak membatasi Ekplorasi diri yang mana jika kita menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan tata kerama budaya masing – masing dengan itu juga bisa memenuhi norma – norma sosial yang diharapkan, dengan itu segala sanksi sosial tidak akan kita hadapi. Penelitian juga mengindikasikan bahwa mayoritas, yaitu 55%, dari komunikasi tatap muka bergantung pada isyarat nonverbal seperti ekspresi wajah, sikap tubuh, dan intonasi suara. Menurut penelitian, hanya sekitar 7% pemahaman penerima pesan didasarkan pada kata-kata yang sebenarnya digunakan oleh pengirim pesan; sekitar 38% didasarkan pada paralinguistik (nada,

kecepatan, dan volume bicara), sementara 55% berakar pada isyarat nonverbal (bahasa tubuh). Dalam hal ini juga seringkali kecepatan dan volume bicara bisa di jadikan seseorang penilaian dalam komunikasi yang mana ada beberapa budaya yang menggunakan nada tinggi sehingga terkesannya seperti marah marah seperti dalam suku Batak yang seringkali menggunakan intonasi nada bicara yang tinggi namun ketika itu di bawa ke masyarakat luas di luar budayanya akan terkesan menjadi penilaian bagi masyarakat yang tidak terbiasa dengan hal itu.

Maka dalam hal ini terkadang Budaya dan Norma Sosial tersebut menjadi patokan sebagai standar keharusan bagaimana seharusnya perempuan yang sebenarnya padahal perempuan juga punya hak tersendiri atas dirinya seperti dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (3) menjelaskan bahwa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin telah dilarang oleh hukum. Aturan hukum lainnya harus meniadakan diskriminasi dalam setiap aspek kehidupan, sosial, politik, ekonomi, budaya dan hukum. dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa adanya larangan diskriminasi oleh hukum dalam berbagai aspek kehidupan, sampai dengan budayanya yang berarti dalam budaya memang ada peraturan tersendiri namun di samping itu juga tetap perlu mengutamakan ke setaraan yang di punyai oleh manusia pada umumnya dengan kata lain perempuan berhak mengejar hal yang ia inginkan meskipun menjadi larangan bagi budayanya selagi tidak menentang hukum atau mengandung unsur negatif, hal ini juga tercantum dalam UU HAM yang mana selalu ditujukan kepada setiap orang, ini berarti semua hal yang diatur dalam UU HAM ini ditujukan bagi semua orang dari semua golongan dan jenis kelamin apapun tanpa memandang dia perempuan atau laki – laki karna mempunyai hak dan kesetaraan yang sama.

Ketimpangan Ekonomi dan Pendidikan

Peran penting perempuan dalam mendukung kemajuan dunia dan perkembangan manusia di setiap era kehidupan manusia diakui secara luas. Kesetaraan ekonomi dan pendidikan memberikan peluang bagi perempuan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, memperkuat kemampuan mereka dalam mengasuh keluarga, serta mengembangkan kreativitas sesuai dengan profesi yang mereka geluti. Kualitas sebuah bangsa seringkali dipengaruhi oleh peran perempuan dalam membimbing keluarga agar menjalankan fungsi manusiawi secara utuh dan beretika sebagai warga negara. Peran, fungsi, dan profesi perempuan tersebar di semua lini kehidupan, mulai dari peran mereka dalam keluarga, masyarakat, industri, perusahaan, politik, hingga berbagai profesi lainnya. Peningkatan kemampuan dan keahlian perempuan dapat dicapai melalui pelatihan, pendidikan, dan pengalaman hidup dalam aktivitas sehari-hari. Perempuan secara tidak langsung memiliki tanggung jawab dalam mendidik anak-anak dan mengarahkan anggota keluarga menuju kepemimpinan yang berkualitas. Karna pada hakikatnya laki – laki dan perempuan adalah sama dimata Tuhan maka dari itu haruslah juga untuk perempuan dapat bisa menempuh pendidikan karena pendidikan merupakan kunci untuk mengembangkan potensi dan kemampuan diri, Membatasi perempuan untuk menempuh pendidikan maka akan membatasi potensi diri mereka juga untuk berkontribusi secara maksimal pada pengembangan diri mereka sendiri dan hal ini juga bisa bertampak ke kehidupan selanjutnya serta ekonomi yang cukup agar terpenuhinya sebagian kebutuhan perempuan dan dapat pula perempuan memenuhi dan menjalankan tanggung jawabnya itu dengan pendidikan yang didapat). Peranan perempuan perempuan dalam pembangunan di masyarakat yaitu meningkatkan pendapatan keluarga dan rumah tangga, memperbaiki gizi dan kesehatan anggota keluarga, terutama anak-anak di bawah usia lima tahun, dan meningkatkan pengetahuan keluarga dalam bidang membaca, menulis, berhitung, serta manajemen adalah beberapa tujuan utama dari program tersebut.

Dalam konteks ini, perbincangan mengenai kesetaraan gender selalu berhubungan dengan fenomena-fenomena yang menunjukkan kesenjangan antara pria dan wanita. Pada dasarnya, berbagai bentuk ketidakadilan dalam perlakuan gender dapat dialami baik oleh pria maupun wanita. Namun, dalam sebagian besar situasi, perempuan seringkali berada dalam posisi yang lebih rentan

dan lebih sering mengalami diskriminasi dalam masyarakat. Terutama dalam bidang pendidikan, perempuan seringkali mengalami larangan terhadap hal tersebut yang mana ini adalah bentuk diskriminasi yang tidak dapat di benarkan secara moral dan tidak sesuai dengan prinsip – prinsip kesetaraan dan hak asasi manusia. Ini merupakan pelanggaran terhadap hak dasar perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang setara dan berkualitas

Kesetaraan gender, dan kapabilitas perempuan menjadi syarat utama dalam kehidupan yang adil dan berpengaruh untuk kehidupan selanjutnya. Sehingga kesetaraan gender dan pembangunan berkelanjutan menjadi sesuatu yang selalu berhubungan. Ketimpangan gender yang terjadi ini tidak hanya merugikan seteiap perempuan namun juga secara umum bisa merugikan masyarakat meluas karna secara tidak langsung juga dapat menghambat perkembangan kehidupan berkelanjutan seperti halnya dalam pendidikan, rendahnya pendidikan seorang perempuan dan adanya ketimpangan ekonomi ini dapat bertampak pada pertumbuhan ekonomi itu sendiri dan mengurangi efisiensi kehidupan selanjutnya karna perempuan juga dapat melakukan aktifitas seperti pada umumnya.

Kesetaraan gender adalah hasil dari menghilangkan diskriminasi berdasarkan kesempatan, pengalokasian sumber daya atau manfaat, dan akses terhadap layanan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak). Ini kemudian memunculkan doktrin ketidaksetaraan antara pria dan wanita. Yang mana ketidak setaraan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

a. Marginalisasi (peminggiran kaum perempuan)

Marginalisasi adalah langkah untuk mengatasi kemiskinan yang dialami baik oleh pria maupun wanita. Wanita seringkali dianggap sebagai anggota masyarakat yang kurang penting dan mereka sendiri cenderung tidak ingin menjadi yang terdepan. Keyakinan akan peran gender ini sering kali menyebabkan wanita mengalami marginalisasi.

b. Stereotipe

Dalam stereotip, ekspektasi terhadap perempuan adalah untuk menampilkan femininitas dengan kecantikan, kelembutan, ketaatan, dan kecermatan, sementara bagi laki-laki, diharapkan untuk menunjukkan maskulinitas dengan kekuatan, kegagahan, dan karisma. Namun, kenyataannya, ada beberapa orang yang memiliki sifat-sifat maskulin dan feminin secara bersamaan.

c. Beban Ganda (Beban Publik dan Beban Domestik)

Dalam konteks beban ganda, setiap jenis kelamin akan mengalami beban ganda yang harus mereka tanggung. Contohnya, dalam konteks pembagian tugas, ketika perempuan terlibat dalam kegiatan di ruang publik, mereka juga harus menanggung beban domestik di rumah tangga. Salah satu masalah yang mungkin timbul ketika jumlah perempuan yang terlibat dalam kegiatan publik meningkat adalah potensi bagi mereka untuk melupakan tanggung jawab domestik mereka di rumah.

d. Subordinasi terhadap perempuan

Pandangan ini menganggap bahwa perempuan dan karyanya berada di bawah laki-laki, menyebabkan perempuan merasa hanya cocok sebagai pembantu, posisi kedua, atau sebagai figur yang tidak dianggap penting, dan tidak berani menunjukkan kemampuannya secara individu. Laki-laki percaya bahwa perempuan tidak mampu berpikir sebagaimana mereka, sehingga mereka selalu ragu memberikan tugas yang berat kepada perempuan.

e. Kekerasan terhadap perempuan

Kekerasan terhadap perempuan bisa meliputi kekerasan psikologis, seperti pelecehan, tuntutan hubungan seksual di tempat umum, dan candaan yang merendahkan perempuan secara seksual. Serta kekerasan fisik, seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan penyalahgunaan fisik terhadap perempuan dan sebagainya.

Perempuan diberi tanggung jawab terhadap keluarganya namun sering kali perempuan mendapat ketimpangan dari berbagai hal dan utamanya dari ekonomi dan pendidikan yang mana sebenarnya pendidikan dan ekonomi adalah hal yang perlu mereka dapatkan untuk menunjang agar bisa memenuhi tanggung jawab perempuan itu sendiri. Undang-Undang Dasar 1945 dan UU HAM menegaskan pentingnya hak pendidikan bagi setiap warga negara, dengan Pasal 31 Ayat (1)

menegaskan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pengajaran. Lebih lanjut, UU No. 39 Tahun 1999, Pasal 48 menekankan hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan di semua jenjang, jenis, dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, menegaskan bahwa perempuan memiliki hak yang sama untuk pendidikan yang layak.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas secara garis besar mengenai pemberdayaan perempuan yang mana cakupan dalam pembahasan ini sangat lah luas namun dapat di ambil kesimpulan bahwa hal ini menunjukkan bahwa masih ada kekurangannya kesetaraan dalam atas hak perempuan, sebenarnya perempuan juga mempunyai hak yang sama dengan manusia pada umumnya yang mana dalam hal ini berarti harus ada kesetaraan antara hak perempuan dengan laki laki. Sering kali perempuan dianggap rendah dan remen dari berbagai hal yang mana itu adalah suatu kendala untuk perkembangan perempuan sebagai mana yang tercantum dalam pembahasan yaitu terkait ketimpangan hak perempuan dalam menempuh pendidikan, adanya ketimpangan ekonomi, adanya pelecehan seksual yang masih sering kali terjadi, terlalu berfokus pada budaya sehingga menjadikan budaya sebagai patokan dalam berperilaku perempuan yang pada akhirnya berdampak pada nilai moral. Hal ini dapat kita tanggulangi dengan mensetarakan hak perempuan tersebut memberikan fasilitas yang mereka harapkan guna melahirkan perempuan yang berkualitas seperti jika tanpa ada halangan berikan mereka kebebasan untuk menempuh pendidikan, berikan ekonomi yang sesuai dengan layaknya pada umumnya karna dengan itu maka akan menunjang lahirnya perempuan yang bisa membantu perkembangan suatu negara, dapat kita lihat juga pada realitas secara tidak langsung dalam cakupan kecil perempuan adalah hal yang bisa merubah tatanan rumah tangga di dalam keluarganya maka dengan harinya perempuan yang berpendidikan dan berkualitas maka tercipta pula lah sosok ayah, anak ataupun keluarga yang berkualitas pula.

DAFTAR PUSTAKA

- Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara hukum dan demokrasi pancasila dalam kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 128–145.
- Bangun, B. H. (2020). Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Filsafat Hukum. *Pandecta Research Law Journal*, 15(1), 74–82.
- Bapino, S. R. (2022). Perlindungan Hak Asasi Mantan Narapidana Terhadap Stigma Negatif Masyarakat Ditinjau Dari UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. *Lex Administratum*, 10(5).
- Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Suku, Ras dan Agama Mempengaruhi Kedudukan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 8740–8744.
- Diliana, P. T., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2022). Berlakunya Kesetaraan Ham, Gender, Dan Pemberdayaan Perempuan Berdasarkan Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(2), 650–659.
- Handayani, Y. (2015). Perlindungan Hak Asasi Manusia Narapidana Wanita Dalam Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*.
- Hasanah, L. U., & Andari, N. (2021). Tradisi Lisan sebagai Media Pembelajaran Nilai Sosial dan Budaya Masyarakat. *Jurnal Ilmiah FONEMA: Jurnal Edukasi Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 4(1), 48–66.
- Hidayat, E. (2016). Perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum indonesia. *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(2).
- Kania, D. (2015). Hak asasi perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia: The rights of women in Indonesian laws and regulations. *Jurnal Konstitusi*, 12(4), 716–734.
- Krisnalita, L. Y. (2018). Perempuan, ham dan permasalahannya di Indonesia. *Binamulia Hukum*, 7(1), 71–81.
- Margayaningsih, D. I. (2018). Peran masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa. *Publiciana*, 11(1), 72–88.
- Perbawati, C. (2017). Penegakan Hak Asasi Manusia Di Era Globalisasi Dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-'Adalah*, 12(2), 843–854.
- Prasetyo, D., & Herawati, R. (2022). Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(3), 402–417.
- Ridha, I. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Pekerja Shift Malam Dalam Konteks Sexual Harassment Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Hukum Respublica*, 20(1), 51–64.
- Sari, I. P. (2024). Peluang Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia. *JOSH: Journal of Sharia*, 3(01), 55–61.
- Sulistyowati, Y. (2020). Kesetaraan gender dalam lingkup pendidikan dan tata sosial. *Ijouis: Indonesian Journal of Gender Studies*, 1(2), 1–14.
- Widayati, T. (2018). *Peran Orang Tua dalam Mendidik Anak Perempuan Perspektif Pendidikan Islam*. UIN Raden Intan Lampung.